



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara) Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Jasa Lainnya Orang Perseorangan selanjutnya disingkat JLOP adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan bukan termasuk dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. PNS dan calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara; dan
 - d. Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya kepada:
 - a. PPPK Paruh Waktu; dan
 - b. JLOP.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima berdasarkan jumlah bulan bekerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Dikecualikan dari komponen tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e untuk THR bagi PNS, calon PNS maupun PPPK yang berstatus sebagai guru.

Pasal 6

- (1) Besaran komponen tunjangan Hari Raya berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) besarnya sesuai dengan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (2) Besaran komponen tunjangan Hari Raya berupa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e didasarkan pada pembayaran tambahan penghasilan bulan Februari Tahun 2026.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran penghasilan untuk bulan Februari Tahun 2026 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS meliputi:
- a. gaji pokok 80% (delapan puluh persen);
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:
- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Dikecualikan dari komponen tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e untuk gaji ketiga belas bagi PNS, calon PNS maupun PPPK yang berstatus sebagai guru.

Pasal 8

- (1) Besaran komponen gaji ketiga belas berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) besarnya sesuai dengan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
- (2) Besaran komponen gaji ketiga belas berupa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e didasarkan pada pembayaran tambahan penghasilan bulan Mei Tahun 2026.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk bulan Mei Tahun 2026 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PPPK PARUH
WAKTU DAN JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 9

- (1) PPPK Paruh Waktu dan JLOP yang bertugas pada instansi Pemerintah Daerah non badan layanan umum daerah diberikan tunjangan Hari Raya yang anggarannya telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PPPK Paruh Waktu dan JLOP yang bertugas pada instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah diberikan tunjangan Hari Raya dan sesuai kemampuan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) JLOP yang sumber dananya berasal dari biaya operasional sekolah diberikan tunjangan Hari Raya sesuai kemampuan pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 10

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap perencanaan, pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu dan JLOP yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2026.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
- (4) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pejabat Negara dan ASN sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026 NOMOR 15